

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **KAJIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG SITAAN PSIKOTROPIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**



Disusun oleh :

**FEBRIYANTO**

NPM : 04 05 08707  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG SITAAN  
PSIKOTROPIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**



**Telah disetujui oleh**

**Dosen Pembimbing Pada tanggal 22 Desember 2010**

**Dosen Pembimbing,**

**Anny Retnowati, SH., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Desember 2010  
Tempat : Ruang Bapak Dr. Drs. Paul Soge, SH., M.Hum.  
Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Drs. Paul Soge, SH., M.Hum.  
Sekretaris : Anny Retnowati, SH., M.Hum.  
Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.  
HUKUM

## Motto

*Kerja keras itu sangat menyenangkan*

-Pesene Bapak-



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2010

Penulis

(Febriyanto)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Penulisan Hukum / skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- **ALLAH SWT**
- **Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak H. Gurmalis Jaiz dan Ibu Hj. Yantrisma**  
yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dorongan untuk  
meraih cita-citaku
- **Kakakku Haslinda dan adikku Suhendra** yang selalu mendukungku
- **Intan Fajar Sari beserta keluarga** thanks for your time, care, and support

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena karunia-Nya maka penulis mampu dan dapat berpikir dengan baik, sehingga dapat mewujudkan karya penulisan yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul : “**Kajian Terhadap Pemusnahan Barang Sitaan Psikotropika oleh Kejaksaan Negeri Sleman**” dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang tulus ikhlas membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan kampus yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayanan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.

4. Kejaksaan Negeri Sleman atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Ayah dan Ibu yang dengan setia dan cinta telah memberikan do'a, dan dukungan dari awal hingga selesaiya Penulisan Hukum / Skripsi ini.
6. Mba' Haslinda dan de' Suhendra atas doa dan dukungannya dari awal hingga selesaiya Penulisan Hukum/ Skripsi ini.
7. My Lovely "Intan Fajar Sari" terimakasih atas waktu dan perhatiannya serta mau bertukar pikiran dalam penulisan hukum / skripsi ini. Thanks for your love.
8. Mas adit, Mario, Edo, Aprek, Wulfram, Enji, Bebek, Angger, Lena, Sinta, Yogi, Kitul, Farid, Doyok, Purbo, Senda dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya teman-teman "Anak Ayam" beserta kawan-kawan angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulisan Hukum / Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya melengkapi dan membangun agar Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 Desember 2010

Penulis

(Febriyanto)

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	10

**BAB II : PEMUSNAHAN BARANG SITAAN PSIKOTROPIKA OLEH  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

A. Jenis Barang Sitaan Psikotropika.....	12
1. Pengertian Barang Sitaan.....	12
2. Pengaturan Barang Sitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan KUHAP.....	19
3. Tujuan dan Tata Cara Penyitaan.....	21
4. Barang Sitaan Psikotropika yang Umumnya di Sita.....	37
5. Penyimpanan Barang Sitaan.....	41
B. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Psikotropika yang Dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sleman.....	59
1. Perampasan dan Pengembalian Barang Sitaan.....	59
2. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Psikotropika.....	74
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Psikotropika oleh Kejaksaan Negeri Sleman.....	79

**BAB III : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRACT**

### **THE REVIEW ON THE DESTRUCTION OF PSYCHOTROPIC ITEM SEIZED BY STATE COURT OF SLEMAN**

The Constitution of Republic of Indonesia of 1945 firmly determines that the state of Indonesia is a legal state. The Article 53 of the Law Number 5 of 1997 on Psychotropic regulates on the destruction of psychotropic whose one of reason is relating to the criminal action. According to the stipulation in this law, the destruction of seizure item is conducted by the Official of the Attorney and witnessed by the official representing the Police and Department of Health by the established of report of Destruction.

The problem emerged and needs to gain the answer in this research was: Whether the implementation of destruction of seized item by shape of psychotropic has been appropriate to the existing regulation? As well as whether there any barriers in the implementation of destruction of seized item of psychotropic by the State Attorney of Sleman? The purpose of this research was to find out whether the implementation of destruction of seized item of psychotropic has been conducted by the State Attorney of Sleman appropriately to the existing regulation? The destruction of seized item of psychotropic was conducted by the State Attorney of Sleman. The method of research used by the author was normative legal research, i.e. a research conducted based on secondary data. Thus, in this research the data was gained from literary research by using juridical research method, i.e. analyze the problem of the point of view / according to the legal determination/ existing regulations.

The suggestion of the author for the emerging problem in this research is; appropriately to the determination of the Article 270 of Civil Code on the implementation of court verdict, the destruction of seized item of psychotropic should be conducted by the investigator, in addition of having license to the court, it should also be conducted by conducting coordination by the General Attorney and the Head of Warehouse Chamber of State Seized Item as the part who has authority to conduct the seized item, in particularly those who has forbidden trait to destruct.

For coping with the existing excessive of seized item warehoused in the State Attorney of Sleman, the problem of warehousing of seized item shows that the determination of the Article 44 of Civil Code and Government Regulation Number 77 of 1983. From the determination of this regulation there is a legal principle should be consider, i.e. the Article 44 paragraph (1) of Civil Code: The seized item should be warehoused by the Warehouse Chamber of State Seized Item.

**Keyword:** Destruction, Seized Item, Psychotropic